



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS DHYANA PURA-BALI
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI**

NOMOR : 063/UNDHIRA-MOU/V/2024
NOMOR : T.41.000.4.7.2/7269/ADUM/RSJ

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis , tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-6-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai : Selaku Rektor Universitas Dhyana Pura yang Utama, SE., M.MA., MA., C.I.R.R. beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Tegal Jaya, Dalung, Kuta Utara, Badung – Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dhyana Pura. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P : Selaku Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berdasarkan surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 194/04-C/HK/2024 , yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, berkedudukan di jalan Kusuma Yudha no. 29 Bangli Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersepakat mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Kerjasama dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kedua lembaga, yang dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura. Terakreditasi Baik Sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 336/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/V/2023. Universitas Dhyana Pura mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali. Memiliki 3 (tiga) Fakultas yaitu Fakultas Bisnis, Pariwisata, Pendidikan dan Humaniora (FBPPH), Fakultas Kesehatan dan Sains (FKS) dan Fakultas Teknik dan Informatika (FTI);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/0173/2020 Tentang Ijin Oprasional Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Tarif Pelayanan Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 5);

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta lembaga pendidikan tinggi dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bersama-sama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menerapkan keahlian bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk kebutuhan masyarakat luas dan pengembangan kelembagaan bagi kedua belah pihak.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah Kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan batas kemampuan, material dan personalia.

OBYEK
Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

PIHAK KESATU berkewajiban :

- (1) Melaksanakan pendidikan, penelitian serta pengabdian masyarakat
- (2) Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- (3) Mengatur jumlah pengiriman mahasiswa Psikologi ke **PIHAK KEDUA** yang disesuaikan dengan kapasitas dan jumlah pembimbing klinik Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan perbandingan antara pembimbing dengan mahasiswa Psikologi yaitu satu pembimbing membimbing empat mahasiswa Psikologi untuk praktik klinik/lapangan
- (4) Kriteria penerimaan peserta didik yang sudah mendapatkan/memiliki sertifikat pelatihan BHD, dan mendapatkan pembekalan dan orientasi di **PIHAK KEDUA** dan sesuai kapasitas dengan jumlah mahasiswa tiap kelompok sebanyak empat sampai tujuh orang, dan jumlah kelompok dalam satu periode sebanyak tiga sampai lima kelompok, dan penempatan mahasiswa diatur oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing mahasiswa untuk melihat perkembangan anak didik yang melaksanakan praktik Psikologi klinik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
- (6) Mendukung peningkatan sarana dan prasarana untuk praktik pendidikan mahasiswa di **PIHAK KEDUA**
- (7) Melengkapi dan meningkatkan keperluan praktik mahasiswa Program studi psikologi Universitas Dhyana Pura untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu bagi karyawan/ pegawai **PIHAK KEDUA**.
- (8) Mentaati segala ketentuan dan prosedur yang berlaku serta menjaga kerahasiaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

- (9) Melakukan supervisi dalam rangka memonitoring dan evaluasi berjalannya proses pendidikan.
- (10) Mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti praktik sesuai aturan-aturan :
 - a. Kelengkapan syarat administrasi
 - b. Mengikuti pembekalan pra praktik klinis
- (11) Menjamin penggantian kerusakan, kehilangan, kerugian sarana dan prasaranan, fasilitas yang di akibatkan/kelalaian peserta didik
- (12) Menyerahkan Sertifikat Akreditasi Institusi Pendidikan yang sudah terupdate **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA**;
- (13) Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan supervisi dan monev terkait pelaksanaan dan target kompetensi praktik mahasiswa setahun sekali;
- (14) Bersama-sama **PIHAK KEDUA** mengawasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- (15) **PARA PIHAK** secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan kepada peserta didik **PIHAK KESATU** demi peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan serta keselamatan pasien.
- (16) Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melakukan pengembangan inovasi layanan dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di pihak **KEDUA**.

PIHAK KESATU berhak :

- (1) Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi peserta didik dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Mendapatkan hasil evaluasi peserta didik yang melaksanakan praktik klinik di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Berhak mendapatkan pembimbing klinik untuk mahasiswa psikologi dengan rasio perbandingan antara pembimbing dengan mahasiswa yaitu satu pembimbing membimbing empat mahasiswa.
- (4) Berhak mengirimkan mahasiswa sesuai kreteria dan kapasitas di **PIHAK KEDUA**;
- (5) Berhak mengirim sejumlah mahasiswa untuk praktek klinik sesuai kreteria penerimaan peserta didik dan kreteria penerimaan peserta didik sesuai kapasitas Rumah Sakit oleh **PIHAK KEDUA** yaitu dalam satu periode praktek hanya boleh mengirim mahasiswanya sebanyak lima sampai sepuluh orang dalam satu kelompok dengan jumlah kelompok dalam satu periode sebanyak tiga sampai lima kelompok dan menyesuaikan jumlah institusi pendidikan yang mengirimkan mahasiswa pada periode tersebut.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- (1) Menyiapkan pembimbing dan memberikan bimbingan praktik kepada peserta didik.
- (2) Memberikan masukan tentang hasil praktik peserta didik.
- (3) Memberikan ijin kepada peserta didik menggunakan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktik.
- (4) Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK KESATU** bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin sesuai ketentuan **PARA PIHAK** melalui monitoring evaluasi terhadap peserta didik.
- (5) Berkewajiban menyediakan pembimbing klinik / *Clinic Instructure(CI)* untuk mahasiswa dengan rasio perbandingan antara pembimbing dengan mahasiswa yaitu satu pembimbing membimbing tujuh mahasiswa untuk praktik klinik Psikologi.
- (6) Menyiapkan pelaksanaan pembekalan dan orientasi untuk peserta didik yang baru dan menyiapkan tempat asrama dan ruangan dengan jumlah mahasiswa tiap kelompok sebanyak lima sampai tujuh orang dengan jumlah kelompok maksimal lima kelompok dalam satu rotasi yang bisa diterima sesuai kapasitas;
- (7) Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang Rumah Sakit Pendidikan untuk tempat kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU**;
- (8) Menyediakan tempat untuk proses belajar mengajar, perpustakaan dan fasilitas lain untuk praktik peserta didik klinis **PIHAK KESATU**, dalam batas-batas kemampuan yang ada;
- (9) Memberikan Dokumen CI seperti Ijazah, STR, Sertifikat Pelatihan CI/preceptorship, dan SK Pembimbing;
- (10) Memberikan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ke **PIHAK KESATU**;
- (11) Bersama-sama **PIHAK KESATU** melakukan supervisi dan monev terkait pelaksanaan dan target kompetensi praktik mahasiswa setahun sekali;
- (12) Bersama-sama **PIHAK KESATU** mengawasi dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;

PIHAK KEDUA berhak :

- (1) Mengatur jumlah peserta didik yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai peraturan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berhak mengatur kriteria penerimaan peserta didik sesuai kapasitas Rumah Sakit dari **PIHAK KESATU** yaitu dalam satu periode praktek hanya boleh mengirim mahasiswanya sebanyak lima sampai sepuluh orang dalam satu kelompok dengan jumlah kelompok dalam satu periode tiga sampai lima kelompok dan menyesuaikan jumlah institusi pendidikan yang mengirimkan mahasiswa pada periode tersebut.
- (3) Mendapatkan biaya atas kegiatan bimbingan yang dilaksanakan peserta didik.

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

- (4) Mendapatkan kelengkapan administrasi peserta didik yang melaksanakan praktik di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Mendapatkan supervisi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka monitoring, evaluasi berjalannya praktik di **PIHAK KEDUA**

PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Peserta didik **PIHAK KESATU** adalah mahasiswa Program Studi psikologi
- (2) Jumlah peserta didik Program psikologi yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan dengan rasio Pembimbing klinik dan mahasiswa yaitu satu berbanding tujuh artinya satu Pembimbing klinik membimbing empat orang mahasiswa Psikologi
- (3) Jumlah peserta didik Program psikologi, yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan dengan rasio Pembimbing klinik dan mahasiswa yaitu satu berbanding empat artinya satu Pembimbing klinik membimbing empat orang mahasiswa psikologi.
- (4) Peserta didik sudah mendapatkan/memiliki sertifikat pelatihan BHD, dan mendapatkan pembekalan dan orientasi di **PIHAK KEDUA** dan sesuai kapasitas dengan jumlah mahasiswa tiap kelompok terdiri dari lima sampai tujuh orang dengan jumlah kelompok maksimal lima kelompok dalam satu rotasi yang diatur penempatannya oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Kewenangan peserta didik ditentukan sesuai dengan kerangka acuan praktik klinik yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Hak, kewajiban serta kewenangan semua peserta didik **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan proses pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat di tempat **PIHAK KEDUA** diatur secara tersendiri di dalam Buku Pedoman/Panduan Program Pendidikan masing-masing pihak.

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Biaya pelaksanaan praktik ditentukan **PIHAK KEDUA** disetujui **PIHAK PERTAMA**
- (2) Honor kepada pembimbing sebesar 1 (satu) paket dalam 1 (satu) semester akan dibayar kepada mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan pembimbing praktik dan besarnya sesuai ketentuan;
- (3) Semua biaya untuk pelaksanaan kegiatan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, Adapun besarnya biaya sesuai dengan Tarif pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang tercantum pada lampiran yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

- (4) Apabila terjadi perubahan tarif oleh **PIHAK KEDUA** maka secara otomatis pembiayaan yang dikenakan kepada **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan tarif baru melalui addendum perubahan ;
- (5) Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui Non Tunai kepada **PIHAK KEDUA** ke :

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama Bank : BANK NASIONAL INDONESIA
No. Rekening : 7720111407
a/n : UNIVERSITAS DHYANA PURA

b. **PIHAK KEDUA**

Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI
No. Rekening : 020 01.05.00146-9
a/n : BLUD RS Jiwa PROVINSI BALI

KORESPONDENSI

Pasal 8

Bahwa setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan, dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Gede Deddy Rahmat, SE., MM
Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Protokoler
Alamat : Jalan Raya Padang Luwih, br. Tegaljaya Dalung, Kuta Utara, Badung, Bali
Telepon : (0361) 426450/1
E-mail : undhirabali@undhirabali.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : I Wayan Suarjaya, S.Kep. Ns
Jabatan : Kepala Instalasi Diklit
Alamat : Jalan Kusuma Yudha No. 29 Bangli Bali
Telepon : 087758188197 (WA)
Facsimile : (0366) 91073-91074
E-mail : wayansuarjaya1974@gmail.com

Paraf	
Pihak I <i>Del</i>	Pihak II <i>h</i>

PENELITIAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan penelitian dalam perjanjian kerja sama ini diselenggarakan dengan fungsi utama Rumah Sakit yaitu tempat pelayanan kesehatan, pelatihan dan penelitian;
- (2) Penyelenggaraan penelitian di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KESATU** dan pengelolaanya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan fasilitas **PIHAK KEDUA** harus memperoleh persetujuan dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** Sebelum melakukan penelitian di **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan surat permohonan ijin penelitian dari kampus, surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali.
- (5) yang dilengkapi dengan proposal penelitian, CV peneliti dan mengisi form protokol etik dari Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang selanjutnya akan diperiksa oleh komite etik penelitian kemudian dikeluarkan surat ijin etik penelitian dan surat ijin penelitian oleh direktur;
- (6) Dosen Pendidik klinik **PIHAK KEDUA** bersama Dosen pendidik dari **PIHAK KESATU** bekerjasama berkolaborasi dalam melaksanakan penelitian secara rutin minimal 1 tahun sekali untuk pengembangan dan peningkatan mutu layanan.

PENETAPAN CI/PEMBIMBING KLINIK?

Pasal 10

- (1) CI/ Pembimbing Klinik adalah Staf Psikologi Klinis Rumah Sakit di **PIHAK KEDUA** yang berdasarkan jenjang pendidikan yang telah memiliki kualifikasi sebagai CI/ Pembimbing Klinik dan/atau berpengalaman praktik dibidangnya untuk melaksanakan Pendidikan praktik Klinis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- (2) Mekanisme penetapan Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 1. **PIHAK KEDUA** mengusulkan Staf Psikologi klinis yang ada di Rumah Sakit pada pihak KESATU yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan menjadi Pembimbing Klinik kepada **PIHAK KESATU**;
 2. **PIHAK KESATU** memberikan rekomendasi terhadap pengusulan **PIHAK KEDUA** beserta dokumen Pembimbing klinik seperti Ijazah CI, STR dan Sertifikat Pelatihan CI untuk selanjutnya diajukan kepada Dekan Fakultas

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

Universitas Dyana Pura ditetapkan sebagai Pembimbing Klinik di **PIHAK KEDUA**;

3. Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Dyana Pura menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Petugas Psikologi Klinis dalam tugasnya sebagai Pembimbing Klinik di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan dan Sains Universitas Dyana Pura ditetapkan sebagai Pembimbing Klinik sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap Pembimbing Klinik berhak mendapatkan tunjangan dan insentif dengan besaran dan tata cara pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku

TATA TERTIB **Pasal 11**

- (1) Setiap institusi pendidikan yang akan mempraktikkan mahasiswa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali agar di awal tahun ajaran mengirimkan jadwal rencana praktik;
- (2) Rencana jadwal praktik tersebut disepakati pelaksanaannya oleh bagian diklit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dengan institusi pendidikan tersebut;
- (3) Bagian diklit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali menginformasikan rencana praktik mahasiswa ke masing-masing unit terkait /unit yang dipakai praktik;
- (4) Setiap kelompok baik mahasiswa praktik agar melapor ke bagian diklit dan kemudian diklit akan menginformasikan ke unit/ruang-ruang praktik;
- (5) Surat-surat dan hal lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan praktik dari institusi pendidikan agar ditembuskan kebagian diklit, ruangan-ruangan tempat praktik, ke bidang-bidang yang berkaitan dengan kegiatan praktik;
- (6) Formulir penilaian, absensi, surat ijin, surat sakit, dan informasi lain yang terkait dengan praktik dibuat oleh institusi pendidikan ditujukan kepada Direktur cq bagian diklit dan ditembuskan ke ruangan tempat praktik, kebidang-bidang yang berkaitan dengan praktik mahasiswa tersebut;
- (7) Hasil penilaian mahasiswa dari masing-masing unit/ruang dikirim melalui bagian diklit Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
- (8) Setiap mahasiswa yang memecahkan, merusak dan menghilangkan sarana/ prasarana untuk rumah sakit yang dipakai dalam kegiatan praktik tersebut diwajibkan mahasiswa tersebut untuk menggantinya.

Paraf	
Pihak I 	Pihak II 

JANGKA WAKTU

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 apabila salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 14

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Paraf	
Pihak I	Pihak II
	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ADDENDUM

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 17

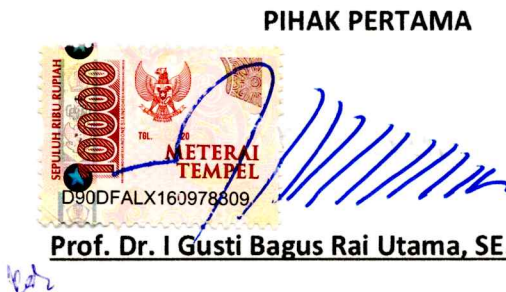
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bangli pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



dr.Ni Wayan Murdani, M.A.P

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. I Gusti Bagus Rai Utama, SE., M.MA., MA.,